

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ATAS DASAR
IMING-IMING HARTA
(Studi Kasus Pada Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :
RAMA AGUSTINO
NPM : 1621010203

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyah)

Pembimbing I : Drs.H. Haryanto H, M.H
Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M.Sos

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal yang mulia nan agung, dalam Islam pernikahan juga merupakan suatu ibadah dimana didalamnya akan mendapatkan banyak pahala serta kebaikan, lalu bagaimana mungkin suatu yang mulia namun menjalankannya tanpa ada rasa keikhlasan didalamnya, padahal ikhlas adalah salah satu landasan dalam beramal. Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat terdapat sebuah perkawinan yang terjadi karena adanya iming-iming harta kaena telah terjadi kehamilan pada pihak wanita yang itu terjadi karena hubungan diluar perkawinan yang ia lakukan dengan beberapa laki-laki.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan iming-iming harta di Kelurahan Pajar Bulan dan Bagaimana Hukum Islam memandang perkawinan dengan iming-iming harta Tujuan dari penelitian ini adalah Ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan iming-iming harta di Kelurahan Pajar Bulan dan Ingin menganalisis bagaimana Hukum Islam memandang perkawinan dengan iming-iming harta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik, berdasarkan jenis sumber data yaitu dari data primer yang bersumber langsung dari sumbernya dan data sekunder yang mendukung sumber data resmi.. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Adapun pengolahan data menggunakan Pemeriksaan Data (*editing*), Penandaan Data (*coding*), Rekonstruksi Data (*reconstructing*), Sistemasi Data (*sistemation*). Metode analisis data yang digunakan penelitian ini analisis kualitatif, Dalam penelitian ini dalam menarik kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif induktif

Perkawinan dilakukan di kediaman pihak wanita dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan juga Hukum Negara. Iming-iming yang dijanjikan hanya kesepakatan kedua pihak tanpa ada didalam perjanjian perkawinan. Perkawinan atas dasar iming-iming harta ini sah secara Hukum Islam dan juga sah secara Hukum Negara tetapi timbul akibat hukum lain karena menikahi wanita hamil, iming-iming harta yang diberikan diawal sudah terpenuhi.

SURAT PERNYATAAN


Bismilahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rama Agustino
NPM : 1621010203
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa skripsi yang judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ATAS DASAR IMING-IMING HARTA (Studi Kasus Pada Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



RAMA AGUSTINO
NPM 1621010203



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN
ATAS DASAR IMING-IMING HARTA (Studi Kasus Pada
Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten
Lampung Barat)**

**Nama : Rama Agustino
NPM : 1621010203
Jurusan : Al- Ahwal Al- Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**


Pembimbing I


**Drs. H. Haryanto H, M.H.
NIP. 195612051983031002**

Pembimbing II


**Drs. H. Zikri, M.Sos.
NIP. 1968082719940310**

Ketua Jurusan


**H. Rohmat, S.Ag, M.H.I.
NIP. 1974092020031221003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp . (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ATAS DASAR IMING-IMING HARTA (Studi Kasus Pada Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh Rama Agustino, NPM 1621010203, Fakultas Syari'ah, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Selasa 12 Januari 2021

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. H. Khumaedi Ja'far, M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Penguji I : Dr. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji II : Drs. H. Haryanto H, M.H.

Penguji III : Drs. H. Zikri, M.Sos.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khuruddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَلِهَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَكَ (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: ”Wanita dinikahi karena empat hal,
karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah
wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung” (Muttafaqun alaih)”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan Shalawat serta Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku Karyono dan Ibundaku Wartini berkat doanya, dukungan, bimbingan serta perhatian yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sedari aku kecil dulu sampai saat ini, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi penuh keberkahan oleh-Nya.
2. Adikku tercinta Siti Fadillah yang aku sangat sayangi walaupun kadang menyebalkan.
3. Kepada Kampusku terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Rama Agustino lahir di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat pada 02 Agustus 1998 anak pertama dari dua saudara Ayah bernama Karyono dan Ibu bernama Wartini. Memulai menuntut ilmu pada tahun 2004 di SDN 01 Puramekar dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010, melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMPN 01 Gedung Surian dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Way Tenong di tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi Strata 1 di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah program studi Siyasa (Hukum Tatanegara) pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 atau menginjak awal semester 3 penulis melakukan permohonan pindah jurusan ke Ahwal Al-Syakhsiyah dan permohonan itu disetujui mulai semester 3 resmi pindah jurusan di Ahwal Al-Syakhsiyah. Selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penulis aktif di UKM internal kampus yaitu UKM BAPINDA yang memiliki cabang ditiap Fakultas (UKM-F) GEMAIS untuk di Fakultas Syari'ah. Pada semester awal 2017 menjadi anggota bidang Kaderisasi UKM-F gemais, kemudian pada 2018 menjadi Kepala Bidang Dana Ekonomi Organisasi (DEO) di UKM-F GEMAIS, pada 2019 menjadi anggota di DEO UKM BAPINDA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam tentang Perkawinan Atas Dasar Iming-iming Harta (Studi kasus di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat), dan Shalawat serta Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti,.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri., M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden IntanLampung
3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Abdul Qodir Zaelani, M.HI. selaku Wakil Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
5. Bapak Drs.Hi. Haryanto H, M.H selaku pembimbing I dan bapak Drs. H. Dzikri, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan fikiran yang begitu banyak serta membimbing dan memberi arahan.
6. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan
7. Ayah, Ibu, Adik dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakanku.
8. Kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan memebrikan jawaban atas semua pertanyaan penulis.

9. Kepada teman teman AS B yang telah menerima kedatangan saya dengan baik serta rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 serta adik di Fakultas Syari'ah.
10. Kepada sahabat sahabat yang selalu menemani Rian Aji .S.H, Rahmat Adi Wibisono S.H, Reno Dwi Anggara, S.H, Agung budianto, S.H, Radityo Handoko, S.H, Ujang Abd. Rahim.S.Kom, Datuk Desrianto, S.H dan teman-teman lainnya.
11. Pimpinan serta karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi informasi, referensi dan lainnya.
12. Untuk semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semua teman yang aku kenal selama hidupku.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, untuk itu diharapkan kritik serta saran dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini memenuhi persyaratan untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

Bandar Lampung, Oktober 2020

Rama Agustino
NPM 1621010203

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Manfaat Penulisan.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Dasar Hukum perkawinan.....	16
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	19
D. Perkawinan Yang diharamkan	29
E. Kafaah Dalam Perkawinan.....	38
F. Tujuan dan Hikmah perkawinan	40
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Tentang Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.....	46

1. Sejarah Singkat berdirinya Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat	46
2. Visi dan Misi Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	47
3. Keadaan Geografis dan Demografis Kelurahan Pajar Bulan	47
4. Struktur Organisasi Kelurahan Pajar Bulan	50
B. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Kelurahan Pajar Bulan	51
C. Latar Belakang dan Pelaksanaan Perkawinan Atas Dasar Iming-iming Harta.....	54
BAB IV ANALISIS DATA.....	59
A. Pelaksanaan perkawinan iming-iming harta	59
B. Hukum Islam memandang perkawinan dengan iming-iming harta	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Pajar Bulan Berdasarkan Jenis Kelamin.	50
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Pajar Bulan Berdasarkan Usia	50
Tabel 3 Data Pemerintah Kelurahan Pajar Bulan	51
Tabel 4 Mata Pencaharian Peduduk Kelurahan Pajar Bulan	52
Tabel 5 Agama Penduduk Kelurahan Pajar Bulan.....	53
Tabel 6 Tingkatan Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan member arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Atas Dasar Iming-Iming Harta (Studi Kasus Pada Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” adapun beberapa yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam¹ berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul melalui usaha pembahasan dan ijtihad.²
2. Perkawinan atas dasar iming-iming harta adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bermaksud membolehkan hubungan kelamin diantara keduanya yang bertujuan membentuk keluarga yang terjadi karena salah satu dari calon mempelai diiming-imingi harta sebelum melaksanakan perkawinan agar ia mau melaksanakan perkawinan.

¹ Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 41

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.17.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian skripsi ini adalah penyelidikan mendalam dari segi hukum yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadis terhadap perkawinan antara seorang pria dan wanita yang diiming-imingi harta.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji karena perkawinan merupakan sesuatu hal yang akan dilakukan oleh semua manusia secara umumnya juga merupakan suatu ibadah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah tentang memilih seorang pasangan hidup yaitu berbunyi “wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung” Hal ini cukup menarik untuk diteliti karena pada kasus ini perkawinan itu terjadi karena ada iming-iming harta sebelum perkawinan itu terlaksana apakah hal ini dapat dikategorikan kedalam makna harta dalam hadis tersebut untuk mencapai tujuan perkawinan. Untuk itu penulis ingin mengkaji kasus ini lebih dalam, terutama dari aspek analisis Hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Bahwa judul dan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada jurusan Al ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).

C. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Mengenai kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia menyalurkan hasrat dan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan³, menciptakan kebahagiaan (ketentraman) berumah tangga, memperbanyak keluarga dan mendapat pahala atas jerihpayah didalam mencarikan nafkah bagi mereka.⁴

Adapun pernikahan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, dengannya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang, suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman.⁵ Melalui ikatan perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.⁶

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *Fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *Nikah* dan *Jawaz*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kata Na-Ka-Ha (ن-ك-ح) banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin⁷

³ Tirmizi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 403

⁴ Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terjemahan Abdul Rosyad Siddik (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2009), h. 149

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 253

⁶ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), h. 7

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pramedia Group, 2014), h. 35.

Seperti dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁸

Sementara itu dalam arti terminologi dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi, dikalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *Na-Ka-Ha* atau *Ja-Wa-Za*.⁹

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu, diantaranya disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghan dur dalam bukunya *Al-Akhwāl Al-Syakhsyah fi Al-Tasyri’ al-Islamy* : akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.¹⁰

Sementara itu dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1: “pernikahan ialah ikata lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.355

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..... h. 37

¹⁰ *Ibid.* h.39

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 51

Dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan pernikahan yaitu ayat 1, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menikah adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga oleh Rasulullah, dari banyaknya perintah Allah SWT dan Rasulullah untuk menikah, maka perikahan merupakan adalah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah SWT dan Rasulullah untuk dilakukan. Namun untuk melangsungkan pernikahan itu tidaklah berlaku secara mutlak melainkan ada persyaratan.

Menurut pendapat ulama bahwa hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menurut mazhab Dzahiri adalah wajib, dan menurut madzhab Maliki generasi akhir bahwa nikah itu wajib bagi seagian orang dan sunnah bagi sebagian orang, serta mubah bagi sebagian orang yang demikian itu diukur dari keteguhan seseorang. Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas’ud RA yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Dari Abdullah Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menkahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu” (HR. Muttafaqun ‘Alaih)¹²

¹² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..... h. 44

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula urusan keluarga dan masalah budaya, tapi masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan juga sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan hidupnya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمْلِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُكَ (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: ”Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung” (Muttafaqun alaih)¹³.

Yang dimaksud agama adalah kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya, ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar. Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa adanya kebolehan seseorang untuk menikah dengan melihat dari latar belakang kekayaan pasangannya tetapi itu bukanlah anjuran yang utama dianjurkan oleh Rasulullah.

¹³ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid II*, terjemahan Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2013), h.299

Pernikahan merupakan suatu hal yang mulia nan agung, dalam Islam pernikahan juga merupakan suatu ibadah dimana didalamnya akan mendapatkan banyak pahala serta kebaikan, lalu bagaimana mungkin suatu yang mulia namun menjalankannya tanpa ada rasa keikhlasan didalamnya, padahal ikhlas adalah salah satu landasan dalam beramal.

Pada kelurahan Pajar Bulan ada satu pernikahan yang dalam pernikahan itu mempelai laki-laki diiming-imingi harta seperti kebun dan ladang yang dimana dalam kasus ini terdapat bahwasanya pernikahan ini terjadi karena adanya sebuah iming-iming agar dia mau menikah dengan sang wanita. Pernikahan ini terjadi dilatar belakang karena pihak wanita telah mengalami kehamilan akibat hubungan diluar pernikahan dengan beberapa laki-laki. Sehingga wanita mengalami kehamilan lalu tidak diketahui siapa ayah biologis dari si anak yang sedang ia kandung.

Akhirnya orang tua dari saudari Yayas berusaha mencari laki-laki yang mau menikahi putrinya ini karena sudah mengandung bayi dan juga tidak diketahui siapa laki-laki yang menikahnya karena akan lebih malu nantinya bila anaknya melahirkan bayi tapi tidak ada ayahnya.

Kemudian ditawarkan Budi untuk menikah dengan Yayas dengan sembari menawarkan iming-iming apabila ia mau menikahi Anis akan diberi kebun dan ladang untuk dia urus nantinya agar memiliki ladang dan kebun sendiri bersama istrinya nanti, dan akhirnya budi mau melaksanakan pernikahan dengan Yayas, secara tidak langsung iming-iming harta tersebut merupakan janji yang akan diberikan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I BAB VII mulai dari pasal 45-52 KHI. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon mempelai suami istri dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk

1. *Taklik* talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salahsatu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk melakukan pembatalan perkawinan begitu juga sebaliknya. Perjanjian seperti ini juga disebut perjanjian pranikah karena perjanjian harus dilaksanakan tertulis pada waktu atau sebelum akad nikah dilaksanakan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI)

Melihat fakta bahwa perempuan sudah hamil orang tua berniat untuk menikahkan anaknya untuk menutupi aib maka di diberikan iming-iming agar seorang laki-laki mau menikahi anaknya, secara tidak langsung iming-iming harta tersebut merupakan janji yang akan diberikan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan juga otomatis apabila janji tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan uraiain diatas demikian kasus ini menarik untuk diteliti lebih dalam, dan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Perkaqinan Atas Dasar Iming-Iming Harta (Studi Kasus Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan iming-iming harta di Kelurahan Pajar Bulan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perkawinan dengan iming-iming harta?

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan dengan iming-iming harta di Kelurahan Pajar Bulan.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam memandang perkawinan dengan iming-iming harta.

F. Manfaat Penulisan

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah atau memperkaya ilmu keislaman dibidang hukum islam khususnya.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat umum dalam menghadapi kasus pernikahan atas dasar iming-iming harta.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field reseach* yaitu penelitian atau karya berdasarkan data yang ada disuatu area, data yang didapat dari subjek yang diwawancarai, objek atau subjek yang dianalisis, responden yang berkontribusi yang dikelompokan berdasarkan segmentasinya sesuai keperluan sehingga menjadi komunitas,¹⁴ yaitu tentang perkawinan atas dasar iming-iming harta.

b. Sifat Penelitian

Segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis* yaitu menggambarkan, menilai secara objektif data yang dikaji, kemudian menganalisis data¹⁵ hukum Islam tentang perkawinan atas dasar iming-iming harta di Kelurahan Pajar Bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat.

2. Sumber Data

Sesuai jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui perosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, dan observasi.¹⁶ Data primer yang dimaksudkan dalam hal ini

¹⁴ Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Cet-VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), h..

adalah pengantin pria yang melaksanakan perkawinan atas dasar iming-iming harta adalah tokoh masyarakat, tokoh Agama, aparatur pemerintah, keluarga dan pihak yang bersangkutan serta masyarakat umum lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku-buku yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek material penelitian, tetapi memiliki relevansi.¹⁷

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara peneliti dengan responden.¹⁸ Bentuk wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perkawinan karena iming-iming harta di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Teknik Campuran atau bebas terpimpin merupakan campuran antara wawancara terpimpin dan tak terpimpin, disini pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan tapi tidak kata yang mengikat (permanent)¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2014), H, 104.

¹⁹ W Gulo, *Metodology Penelitian*, (Jakarta : Grasindo, 2013), h.121

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu, mencari data mengenai objek penelitian dalam penelitian.²⁰

4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistemasi Data (*Sistematication*)


Yaitu menempatkan data menurut kerangka systematic bahasa berdasarkan urutan masalah.²¹

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IV, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), h. 236.

²¹ Abdul Kadir, Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 126.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²² Dalam penelitian ini dalam menarik kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif induktif, cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berfikir induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus kedalam kesimpulan umum.²³



²² *Ibid*, h, 125.

²³ M. Sugiono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, denganya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang, suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman. Melalui ikatan perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.²⁴

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan,²⁵ dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²⁶

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.

Perkawinan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah dan Jawaz. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kata Na-Ka-Ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti Kawin²⁷.

²⁴ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), h. 7

²⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h.8.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), h. 48

²⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*h. 35.

Seperti dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".(QS. An-nur : 32)²⁸

Sementara itu dalam arti terminology dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi.dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz Na-Ka-Ha atau Ja-Wa-Za.²⁹

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu, diantaranya disebutkan oleh Dr. ahmad Ghandur dalam bukunya Al-Akhwāl Al-Syakhsyah fi Al-Tasyri' al-Islamy : akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntuna naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.³⁰

Sementara itu dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 1: "perkawinan ialah ikata lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sbagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³¹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.355

²⁹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*h. 37

³⁰ *Ibid.* h 39

³¹ Undang - Undang No. 1Tahun 1974 Tentaang Perkawinan , h.8

B. Dasar Hukum Menikah

Dasar disyariatkan perkawinan terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya QS. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS: Ar-rum : 21)³²

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, jelas bahwa Islam mensariatkan adanya perkawinan yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud RA yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)³³

“Dari Abdullah Ibn Mas'ud berkata: Rasulullah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu” (Muttafaqun ‘Alaih)

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dasar huku perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil Al-qur'an surat An-nahl ayat 72:

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 407

³³ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, terjemah Izzudin Karimi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h. 398

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS An-nahl : 72)³⁴

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa perintah atau anjuran menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan hidupnya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمْلِهَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُكَ
(متفق عليه)³⁵

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: ”Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung” (Muttafaqun alaih)

Yang dimaksud agama disini adalah kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya, ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.275

³⁵ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid II*, terjemahan Asmuni (Bekasi: PT Darul Falah, 2013), h.299

ketika dapat pudar. Dari hadis diatas adanya kebolehan seseorang untuk menikah dengan melihat dari latar belakang kekayaan pasangannya tetapi itu bukanlah anjuran yang utama dianjurkan oleh Rasulullah.

Segolongan Fuqoha yakni jumbuh berpedapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Ulama Syafi'I mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping adanya sunnat, wajib, haram dan makruh.³⁶

1. Fardu, hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah yakni biaya nafkah dan biaya mahar dan adanya percaya diri bahwa dia dapat mengakaan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.
2. Wajib, hukum wajib menikah bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaaya nikah, mampu mengakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kut akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
3. Haram, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiyayaan jika ia menikah.

³⁶ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 18.

4. Makruh, nikah makruh bagi orang yang dalam kondisi campuran. seseorang mempunyai kemampuan serta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiyaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.³⁷

C. Syarat Dan Rukun Perkawinan

1. Pengertian Syarat Dan Rukun

a. Syarat

Sebagaimana di definsikan oleh Ibnu As-Subki syarat adalah segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaanya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya.

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Definisi mudahnya contoh menutup aurat merupakan syarat sahnya shalat, maka apabila seseorang tidak menutup aurat maka tidak sah shalatnya. Tetapi apabila seseorang telah menutup auratnya tidak begitusaja shalatnya terlaksana. Terlaksana atau belum, tergantung pada shalat itu sudah dikerjakan atau belum, bukan tergantung ia sudah menutup aurat atau belum.

Ibnu Al-Hajib mendefinisikan syarat adalah *segala hal yang ketiadaanya mengharukan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan karena hubungan seba akibat*. Definisi ini sama dengan definisi

³⁷ Abdulaziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2009), h.46.

sebelumnya hanya disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Kalau kita pakai contoh di atas, maka tidak menutup aurat membuat shalat itu tidak ada, alias tidak sah. Tapi dikatakan bukan hubungan sebab akibat, maksudnya meski tanpa menutup aurat shalat menjadi tidak sah, tetapi kalau ditutup bukan berarti shalat telah terlaksana. Syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Syarat bagi kedua mempelai

Adapun persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah yaitu :

a) Syarat calon mempelai laki-laki yaitu:

- (1) Tidak ada hubungan mahram dari calon istri
- (2) Kemauan sendiri (merdeka)
- (3) Jelas identitasnya
- (4) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram³⁸

b) Syarat mempelai perempuan, yaitu:

- (1) Tidak ada halangan syar'i.
- (2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah.
- (3) Tidak hubungan mahram.
- (4) Tidak dalam keadaan iddah.
- (5) Kemauan sendiri (merdeka)
- (6) Jelas identitasnya.
- (7) Tidak sedang menjalankan ihram.

³⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017),h.16

2) Syarat-syarat wali yaitu:³⁹

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Sehat akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ibadah ihram.

3) Syarat-syarat saksi yaitu:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Sehat akalnya
- d) Adil
- e) Mendengar dan melihat
- f) Tidak dipaksa
- g) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram
- h) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.

4) Syarat ijab dan qabul.⁴⁰

- a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakili, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.
- b) Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.

³⁹ *Ibid*,h.16

⁴⁰ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009) h,23

- c) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misalnya, seorang wali apabila mengakad nikahkan putrid A, maka, yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi, maupun kedua mempelai.

b. Rukun

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga, dan penegak bagunan. Dan kadang secara bahasa rukun bermkana *sisi yang lebih kuat dari perkara yang yang utama*, sedangkan secara istilah rukun sering didefinisikan sebagai *apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali denganya* .

Maksudnya adalah bahwa yang disebut sebagai rukun adalah pokok dari sesuatu, dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunya tidak terdapat. Maka yang dimaksud rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Rukun menurut ulama hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadan sesuatu, sesuatu terebut tidak akan terwujud melainkan denganya. Atau dengn kata lain merupakan hal yang harus ada.⁴¹

Perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun dikalangan para ulama:

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), h. 55

Mazhab Al- Hanafiyah

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah hanya ada satu saja Ijab Qabul atau akad nikah itu sendiri

Mazhab Al-Malikiyah

Menurut mazhab malikiyah rukun nikah itu ada 3 perkara, yaitu

- 1) Wali nikah
- 2) Mahallunnikah yaitu suami istri
- 3) Sighah atau ijab qobul

Mazhab As-Syafi'iyah

Dalam Mazhab Syafi'I adalah mazhab yang paling banyak menyebutkan rukun nikah yaitu 4

- 1) Sighah
- 2) Suami dan Istri
- 3) Dua orang saksi
- 4) Wali

Mazhab Al-Hanabaliyah

Sedangkan mazhab Hanbali menyebutkan rukun nikah ada 3 perkara, yaitu

- 1) Pasangan suami istri
- 2) Ijab
- 3) Qobul

Adapun mahar atau mas kawin tidak termasuk dalam rukun nikah, mengingat bahwa Rasulullah pernah menikahkan wanita, namun wanita itu melepaskan haknya atas mahar.⁴²

⁴² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:Perkawinan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 92.

Macam-macam Rukun

1) Suami Isteri

Suami isteri sering disebut *az-zauzani* yaitu pasangan calon suami dan istri *Mahhalul 'aqd*, kadang juga disebut *al-'aqidani* yaitu pihak-pihak yang terkait dengan akad yang dilangsungkan. Keberadaan suami dan istri oleh sebagian besar ulama menjad rukun dalam sebuah akad nikah, kecuali dalam pendapat Al-Hanafiyah.

Namun yang dimaksud keberadaan disini bukan berarti hadir dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaa disini adalah bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

2) Wali

Pengertian wali adalah orang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemashlahatan sendiri.⁴³

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam rukun perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas

⁴³ Mughniyah, Muhammad Jawaz, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkahf, (Jakarta: Lentera, 2004), h.345

nama mempelai perempuan dan juga dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk keberlangsungan perkawinan tersebut.

Orang yang berhak jadi wali itu ada tiga kelompok:

- a) Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b) Wali Mu'thiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hambasahaya yang dimerdekakannya.
- c) Wali Hakim yaitu orang yang menjadi dalam kedudukannya sebagai penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat dikalangan para ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa yang berhak jadi wali.

3) Saksi

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari adanya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, ulama jumhur berbeda pendapat, dari ulama Syafi'iyah dan Hanabaliyah menempatkan saksi kedalam rukun dalam perkawinan.⁴⁴

Sementara ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkan saksi kedalam Syarat perkawinan. Demikian pula keadaan ulama malikiyah, tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam akad

⁴⁴*Ibid*, h. 314.

perkawinan, yang diperlukan adalah memngumumkan namu diisyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Pendapat berbeda dengan jumhur ulama diatas adalah dari ulama Syi'ah Imamiyah, bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hukumnya adalah *Istihbab*, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.

4) Ijab Kabul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dlam bentuk *Ijab* dan *Kabul*, *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *Kabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qaabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarya, atau antara pihak yang menggantikanseperti wakil dan walidan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁴⁵

c. Perbedaan rukun dan syarat

Sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan yang erat, yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan

⁴⁵ *Ibid*, h.309

sah atau tidak sahnya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah bila satu dari sekian rukunnya tidak terpenuhi, demikian juga bila kurang disalah satu syaratnya juga tidak sah.

Tetapi antara rukun dan syarat juga punya perbedaan yang prinsipil, meski sangat tipis. Sehingga saking tipisnya itulah para ulama seringkali berbeda pendapat tentang apakah suatu amal termasuk kedalam daftar rukun atau kedalam daftar syarat .

Perbedaan yang asasi antara rukun dan syarat adalah bahwa rukun itu masuk dan berada didalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat, tidak termasuk kedalam ritual ibadah posisinya terletak sebelum ritual ibadah.⁴⁶

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus ditiadakan. Dalam suatu acara perkawinan upamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan bagian atau unsure yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsure yang menjadi rukun.

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.91

Ada pula syaat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteia dari unsure-unsur rukun.

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh ulama golongan hanafiyah hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti saksi dan mahar dikelompokkan ke dalam syarat perkawinan.

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan perkawinan dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan itu. Berdasarkan uraian tersebut rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari pihak perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *Qobul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada disetiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada saat akad perkawinan berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan, namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.⁴⁷

D. Perkawinan yang diharamkan

Telah dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi, apabila salah satu diantara rukun-rukun tidak di terpenuhi maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah, bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat yang terdapat pada rukun itu, maka perkawinan itu termasuk kedalam perkawinan yang fasid dan dengan sendirinya hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesahan perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Terdapat pula beberapa perkawinan yang dilarang, diantaranya

1. Nikah Mut'ah

a. Pengertian

Kata Mut'ah adalah term dari kata bahasa arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti yaitu kesenangan, alat perlengkapan, pemberian.

Nikah Mut'ah dalam istilah hukum bisa disebut “perkawinan untuk masa tertentu” dalam perkawinan yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan untuk waktu tertentu, misalnya sebulan,

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*), h. 81

atau dua bulan, sehari atau dua hari setelah itu ditinggalkan setelah ia dapat melampiaskan nafsunya.⁴⁸

Nikah Mut'ah saat ini masih dijalankn oleh umat Syiah Imamiyah yang tersebar di Iran dan sebagian Iraq. Ikah Mut'ah juga disebut dengan nikah Munqati'. Sedangkan perkawinan biasa yang tidak disebutkan batas masanya disebut nikah Daim.

Berdasarkan rukun nikah tidak ada yang dilanggar dalam nikah Mut'ah, namun dari segi persyaratannya ada yang tidak terpenuhi, yaitu masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya batas masa perkawinan merupakan salah satu dari syarat akad. Perbedaanya lainnya adalah tidak ada batas wanita yang dinikahi dalam nikah Mut'ah, sedangkan dalam perkawinan biasa dibatasi hanya empat dengan syarat dapat berlaku adil.

b. Hukum nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah pernah terjadi dan di syariatkan dikalangan umat Islam dan mempunyai landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24

..... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: "...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;..."(QS. Surat An-nisa (4) : 24)⁴⁹

⁴⁸ Ash-shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam I*, Terjemahan Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu, 19930), h. 394

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.82.

Zahir ayat tersebut menjelaskan Mut'ah yang dilakukan dan imbalanya dalam berbentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari'at Mut'ah. Dasar hukum dalam sunnah Nabi diantaranya sebagaimana terdapat dalam Hadis dari Salamah bin Al-Akwa' yang diriwayatkan Muslim yang mengatakan:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أُوطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (روية مسلم)⁵⁰

“Dari Salamah bin Akwa’, ia berkata, Rasulullah pernah memberikan keringanan pada tahun Authas untuk melakukan Mut’ah selama 3 hari, kemudian Nabi melarangnya” (HR. Riwayat Muslim)
Terdapat pula sebuah hadist dari Ali yang bunyinya

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ (متفق عليه)⁵¹

“Dari Ali RA bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut’ah pada saat perang khaibar” (HR. Muttafaqun ‘Alaih)

Yang disebut dengan tahun-tahun Authas adalah dalam hadis diatas adalah waktu perang Khaibar, Umrah Qadha, tahun memasuki Makkah, perang Tabuk, dan waktu Haji wada’.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas ulama sepakat bahwa memang telah dibolehkan oleh Nabi dan telah terjadi secara kenyataan perkawinan Mut’ah tersebut pada waktu tertentu. Namun dalam kebolehnya waktu ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama Ahlusunnah dengan Syiah Imamiyah.

⁵⁰ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, h.408

⁵¹ *Ibid*, h. 409

Menurut jumbuh ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah Mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukuknya telah Haram. Ualam Syiah berpendapat bahwa tidak ada Hadis Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan itu, dengan arti masih boleh hukuknya sampai sekarang.

2. Nikah Tahlil

a. Pengertian

Secara etimologi *Tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukuknya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram untuk melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang menyebabkan kehalalan tersebut disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallalah*.⁵²

Nikah *Tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali ke istrinya dengan perkawinan baru.

Bila seseorang menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau beda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddah nya. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 230:

⁵² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ..h. 105

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-baqarah (2) : 230)⁵³

Yang dimaksud menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi dari ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh *Muttafaqun alaih*:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَلَّتْ : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا
الطَّلَاقَ الثَّلَاثَةَ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ
لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا [أَي : لَا يَجَامِعُهَا ، وَفَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا تَرِيدُ أَنْ تَعُودَ لِرِفَاعَةَ] فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا ، حَتَّى
تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ) (متفق عليه)⁵⁴

“Dari Aisyah RA Bahwa Rifa’ah al Quradhi telah menikahi seorang wanita kemudian dia menceraikan istrinya tiga kali kemudian dia dikawini oleh suami kedua; keudian dia menalaknya sebelum digaulinya. Suami pertama ingin kembali mengawini perempuan tersebut dan bertanya kepada Nabi Salallahu ‘Alaihi Wasallam, tentang itu nabi berdabda: tidak boleh, samapi suai keduamerasakan enaknya bergaul yang dirasakan suami pertama” (Muttafaqun ‘Alaih)

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h.36.

⁵⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, terjemah Muhammad Ahsan,

Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh mengawini kembali perempuan itu sebenarnya dapat disebut *Muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena perkawinannya telah berlangsung secara alamiah dan secara hukum.

Perkawinan *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad seperti : “saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya” atau “saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada perkawinan sesudah itu” atau “saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau menghalalkannya segera menalakinya”. Dalam bentuk ini perkawinan *tahlil* perkawinan akad bersyarat.

Perkawinan *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, perkawinan ini dilarang oleh nabi dan pelakunya, baik laki-laki yang menyuruh kawin atau laki-laki yang menjadi penghalal dilaknat oleh Rasulullah. Hal ini terdapat dalam hadis dari Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Nasai, dan Tarmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi selain annasai yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صِ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (روية
احمد، انسع، ترمذ)⁵⁵

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan orang yang dihalalkannya” (HR. Ahmad, Annasa’I, Tirmidzi)

⁵⁵ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*,h.410

b. Hukum Nikah Tahlil

Ulam sepakat menyatakan bahwa perkawinan *tahlil* itu hukumnya haram, Karena suatu yang dilaknat pelakunya adalah suatu yang diharamkan. Tentang bagaimana status hukum dari perkawinan *Tahlil* kebanyakan ulama berpendapat bahwa perkawinan *tahli* itu batal atau fasid baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, mau adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.⁵⁶

- 1) Ulama hanafiyah berpendapat ditinjau dari segi nikahnya sendiri sebenarnya sah, tetapi karena syarat yang terdapat dalam akad itu, maka yang batal syaratnya saja dengan arti yang berlangsung adalah perkawinan biasa.
- 2) Menurut Ima Syafii nikah *tahlil* dalam bentuk pertama dan kedua tidak sah, namun dalam bentuk ketiga ada uapan imam syafii yang mengesahkan. Apabila persyaraan itu dilakukan sebelum akad perkawinan tapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang demikian juga disebut nikah *tahlil*. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat perkawinan tersebut adalah sah karena dalam akad perkawina tidak terdapat adanya persyaratan. Akad perkawina hanya batal dengan apa yang disyaratkan dan tidak dengan apa yang diniatkan.

⁵⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 106

3) Ulama Hanabaliyah tetap bertahan dengan pendapatnya yang mengatakan perkawinan walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suai pertamanya adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal.⁵⁷

3. Nikah Syighar

a. Pengertian

Kata *Syighar* yang berasal dari bahasa Arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing.⁵⁸ Bila dihubungkan kepada kata nikah disebut ikah syighar mengandung arti yang tidak baik, dalam arti definitive ditemukan artinya dalam sebuah hadis Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشُّغَارِ
 أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (متفق عليه)⁵⁹

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar.”

Dalam bentuk perkawinan di atas yang menjadi mahar nya adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya telah dirasakan oleh orang yang mengawini itu.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi jilid 9 cet.10*....h. 142

⁵⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,... h. 107

⁵⁹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, ..h.500

b. Hukum Nikah Syighar

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan Syighar karena jelas adanya larangan Nabi tersebut diatas dan Nabi pun menjelaskan Illat hukum nya, yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan tersebut, sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan.⁶⁰

Tentang Sahnya perkawina Syighar terdapat beda pendapat dkalangan para ulama, perbedaan tersebut didasarkan pada dua pandangan:

- 1) tidak bolehnya perkawina Syighar itu di sebabkan oleh larangan itu sendiri. Setiap larangan menyebabkan tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu kalau dikerjakan, bila larang itu mengenai perbuatan itu sendiri. Berdasarkan pandangan ini perkawinan Syighar termasuk kedalam perkawinan yang tidak sah, jumhur ulama berpendapat seperti ini.
- 2) Dilarangnya perkawinan Syighar tersebut karena alasan yang terdapat didalamnya, yaitu tidak terdapat padanya mahar. Berdasarkan pandangan ini maka yang tidak sah dalam perkawinan tersebut adalah maharnya, bukan perkawinan itu sendiri yang sudah terpenuhi rukunya. Bila maharnya tidak sah maka maharnya diganti sebagai mahar mitsl.⁶¹

⁶⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,... h. 108

⁶¹ *Ibid*, h. 109

E. Kafaah (Kesetaraan) dalam Perkawinan

Kafaah berasal dari bahasa arab yang berarti sama atau setara. Kata Kufu atau Kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Sifat kafaah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

Para ulama memandang penting adanya kafaah hana pada laki-laki dan tidak pada wanita, sebab kaum laki-laki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat darinya.⁶²

Kafaah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, maka kafaah menjadi perbincangan dikalangan para ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafaah itu.

Dalam Al-Qur'an ada ayat yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk kafaah atau kesetaraan yaitu dalam surat An-Nur ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)” (QS Surat An-Nuur: 26)⁶³

⁶² Mughniyah, Muhammad Jawaz, *Fiqh Lima Mazhab cet. 11*, h. 351

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.353

Penentuan kafaah itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu denganya, maka perkawinan ini tergantung pada izinya, karena kafa'ah adalah hak perempuan dan walinya.⁶⁴

Dalam criteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap

1. Ulama Hanafiyah

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang Islam
- c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan
- d. Kemerdekaan dirinya
- e. Diyanah atau tingkat keberagamaanya dalam Islam
- f. Kekayaan

2. Ulama Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah adalah diyanah atau kualitas keagamaanyadan bebas dari cacat fisik

3. Ualama Syafi'iyah

- a. Kebangsawanan atau nasab
- b. Kualitas keagamaanya
- c. Kemerdekaan diri
- d. Usaha atau profesi

4. Ulama Hanabaliyah

- a. Kualitas keberagamaanya
- b. Usaha atau profesi

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*,h.219

- c. Kekayaan
- d. Kemerdekan
- e. Kebangsawanan

Sepakat ulama menempatkan Dien atau diyanah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafaah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafaah itu.

F. Tujuan Dan Hikmah Menikah

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena ada beberapa nilai yang tinggi dan ada beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah menurunkan syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah SWT juga menciptakan makhluk-Nya berpasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu juga tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasangan, dua sejiwa, hidup sama isteri, dan membangun rumahtangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab Kabul.⁶⁵

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang relevan sebagai dasar dari tujuan perkawinan diantaranya dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang mengandung arti tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga Sakinah.

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(QS. Ar-Ruum: 21)⁶⁶

Dalam ayat lain diterangkan pula tujuan dari perkawinan adalah untuk regenerasi atau memiliki keturunan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS An-Nisa: 1)⁶⁷

Tujuan lain dari perkawinan berdasarkan Hadist Rasulullah adalah untuk mengikuti Sunnah nya sesuai dengan hadist dari Anas bin Malik yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَكِنِّي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَا، وَأَصُومُ وَأَفْتِرُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)⁶⁸

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.407

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.78

⁶⁸ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*,h.400

“Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi memuji dan menyanjung Allah lalu beliau bersabda, akan tetapi akupun melakukan Sholat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Maka siapa yang membenci sunnahku dia bukan termasuk golonganku” (Muttafaqun ‘Alaih)

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.⁶⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebenarnya masih ada banyak tujuan perkawinan lainnya juga menjadikan harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya⁷⁰:

1. Menyempurnakan Akhlak
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama
3. Melahirkan keturunan yang mulia
4. Menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik maupun non fisik
5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah perkawinan itu ada 4 hal, yaitu⁷¹:

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.2.

⁷⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), h.9

⁷¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27

1. Memeroleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan susku-suku bangsa
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama darimasyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki pengidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

Menurut Ali Hasan tujuan perkawinan ialah

1. Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumahtangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai peroaalan hidup.

2. Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidsk mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah apabila perkawinanya tidak menghasilkan keturunan. Rumahtangga terasa sepi karena pada umumnya orang rela bekerja keras untuk kepentingan keluar anak dan cucunya.

3. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti bahwa

perkawinan berarti pelajaran dan latihan preaktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan penjabaran tujuan perkawinan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang agar keberlangsungan hidup rumahtangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hikmah perkawinan pada semua makhluk hidup adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (Haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah palig agung.⁷² Adapun hikmah langsung yang dirasakan oleh orang yang menikah dan dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab menikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks suatu yang kotor.

2. Motivator Kerja Keras

Tidak sedikit pemuda yang dulunya hidup santai dn malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban tanggung jawab, ketika akan dan sudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala keluarga serta keinginan untk mebahagiakan seluruh anggota keluarga.

⁷² Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : RemajaRosdakarya, 1991), h.6

3. Bebas Fitnah

Hikmah nikah yang tidak kalah penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seorang yang telah menikah dari fitnah, fitnah disini berarti sebagai fitnah sebagai ujian diri sendiri dari gejolak nafsu yang mebara attau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari oranglain.⁷³



⁷³ Ending Mintarja, *Menikah denganku Atas Nama Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy t.t,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jakarta Timur: Akbarmedia, 2009
- Al-Jaziri Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim (Terjemah)*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2006.
- Ash-shabuni, Muhammad Ali, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam 1*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 19930
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung : Grafindo Media Pratama,2008.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Dewani Romli, *fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009
- Ending Mintarja, *Menikah denganku Atas Nama Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2005
- Firdaus, Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.

- G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina 2014.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* Jakarta: Visimedia, 2007
- Hasan Ahamad, *Terjemahan Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Bandung: CV Diponegoro, 2006
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Idri, *Studi Hadist*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014.
- Imam An-Nawawi, *Hadist Arba'in An-Nawawi (Terjemah)*, Jakarta: Daarul Haq, 2015
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaludin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Kartini Kartono, *Metodologi Riset Sosia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1996
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung : RemajaRosdakarya, 1991
- Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-syuri, *Mahkota Pengantin Edisi Indonesia*, Jakarta: Pustaka A-Tazkia, 2018
- M. Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang N0.1 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Mughniyah, Muhammad Jawaz, *Fiqh Lima Mazhab cet. 11*, Jakarta: Lentera, 2004
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Penelitian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014

- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta PT Elex Media Komputindo
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Cet-VIII , Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007
- Shihab, M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung :Mizan, 1992.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta : Lentera Hati
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IV, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media Idaman Pres, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Cet-VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid II*, Bekasi: PT Darul Falah, 2013
- Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Tirmizi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabilq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentaang Perkawinan (Surabaya : Rona Publishing) pasal 1
- W Gulo, *Metodology Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2013
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*, Damaskus : Darul Fikr, 2007

Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkainan Indonesia*, Jakarta: Graha Indonesia, 1999

Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian – Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, Cetakan Kelima, Bandung: Tarsito, 1994

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Jakarta : Aria Mandiri Group, 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Grafika, 2011.

Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Sukardiselaku tokoh agama, 22 September 2020

Wawancara dengan Ibu Ratna Ningsih, Masyarakat yang telah menikah 40 th, 22 September 2020

Wawancara dengan bapak junaedi, Masyarakat yang telah menikah 30 th, 22 September 2020

Wawancara dengan Miftahun Khasanah sebagai wanita yang belum menikah, 22 September 2020

Wawancara dengan Bapak Acim selaku tokoh masyarakat, 24 September 2020

Wawancara dengan ibu Saodah, kakak dari Yayas, 22 September 2020

Wawancara dengan Budi, suami (pihak yang diiming-imingi), 22 September 2020

Wawancara dengan Yayas, Istri Budi(pihak yang melakukan iming-iming), 22 September 2020